



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN PERUMAHAN,
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keseimbangan dan stabilitas Pemerintah Daerah, sehingga dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan belum tersedianya fasilitas transportasi dan rumah dinas jabatan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka sebagai upaya pemenuhan hak keuangan dan administrasinya, perlu memberikan tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan yang telah dilakukan perhitungan yang mendasar dan akuntabel melalui *appraisal* / jasa penilai publik dengan mengacu pada kemampuan keuangan Daerah kelompok sedang;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota serta tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diatur besarnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Tunjangan Transportasi, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tunjangan transportasi;
 - b. tunjangan perumahan;
 - c. tunjangan komunikasi intensif; dan/atau
 - d. tunjangan reses.

Pasal 3

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bagi Pimpinan DPRD dan Anggota sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 4

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bagi Pimpinan DPRD dan Anggota sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD:
 1. ketua DPRD sebesar Rp31.835.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
 2. wakil ketua DPRD masing-masing sebesar Rp27.608.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah) per bulan; dan
- b. Anggota masing-masing sebesar Rp22.653.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) per bulan.

Pasal 5

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada ketua DPRD, dalam hal rumah negara dan perlengkapannya yang telah disediakan tidak dapat digunakan karena alasan tertentu berupa keadaan kahar/*force majeure*.

Pasal 6

Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah untuk kelompok sedang.

Pasal 7

- (1) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota ditetapkan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Rincian perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan perhitungan 5X Rp2.100.000,00 (lima kali dua juta seratus ribu rupiah); dan
- b. tunjangan reses sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan kegiatan reses, dengan perhitungan 5X Rp2.100.000,00 (lima kali dua juta seratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota tidak melaksanakan reses, tidak diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan setelah kegiatan reses selesai.

Pasal 9

Pimpinan DPRD dan Anggota dibebankan pajak penghasilan atas pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberian tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 November 2025

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd.

LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya